



WALI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 84A/KEP/HK/2025

TENTANG

JURI LOMBA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAGI BADAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran akan keterbukaan informasi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel maka diselenggarakan lomba pemeringkatan indeks keterbukaan informasi publik bagi seluruh badan publik di lingkup Pemerintah Kota Kupang;
- b. bahwa dalam rangka memastikan integritas keseluruhan penyelenggaraan lomba pemeringkatan indeks keterbukaan informasi publik dan proses kompetisi berjalan lancar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Juri Lomba Keterbukaan Informasi Publik Bagi Badan Publik Lingkup Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
9. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang 012);
11. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 694);
12. Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 149B Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG JURI LOMBA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI BADAN PUBLIK DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim juri dalam kegiatan Lomba Keterbukaan Informasi Publik bagi badan publik di lingkup Pemerintah Kota Kupang.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan susunan Nama/Jabatan, kedudukan dalam tim tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim juri lomba keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Para juri bertanggung jawab untuk secara teliti meninjau semua submisi dari entitas sektor publik yang berpartisipasi. Ini melibatkan penilaian terhadap kejelasan, kelengkapan, dan keakuratan informasi yang diberikan;
  - b. Para juri harus memberikan skor atau mengevaluasi setiap submisi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria ini mungkin meliputi kelengkapan informasi yang diberikan, aksesibilitas informasi bagi publik, kepatuhan terhadap persyaratan hukum tentang transparansi, dan efektivitas inisiatif atau tindakan apa pun yang diambil untuk meningkatkan keterbukaan informasi;
  - c. Para juri memastikan bahwa semua submisi mematuhi hukum, peraturan, dan pedoman yang relevan tentang pengungkapan informasi publik. Ini mungkin meliputi penilaian apakah informasi sensitif di-redaksionalisasi dengan tepat, apakah dokumen diformat dengan benar untuk aksesibilitas, dan apakah pengungkapan yang diperlukan dilakukan;
  - d. Para juri diharapkan memberikan umpan balik kepada peserta tentang submisi mereka, menyoroti area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Umpan balik ini dapat sangat berharga bagi entitas sektor publik yang ingin meningkatkan upaya transparansinya;
  - e. Para juri diharuskan untuk menjaga kerahasiaan mengenai submisi yang mereka tinjau, memastikan bahwa informasi sensitif tidak diungkapkan di luar proses penjurian;
  - f. Para juri bertanggung jawab untuk memilih pemenang atau finalis berdasarkan evaluasi mereka. Keputusan ini harus dibuat secara transparan dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk kompetisi ini.

- KEEMPAT : Tim juri Lomba Keterbukaan Informasi Publik Bagi Badan Publik Lingkup Pemerintah Kota Kupang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini berpedoman pada Peraturan undang-undang terkait yang berlaku;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 9 April 2025



Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Paraf Hierarki	
PJ. Sekreteris Daerah Kota Kupang	✓
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	✓
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	✓
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	✓
Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang (Pemrakarsa)	✓

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG**  
**NOMOR 84A/KEP/HK/2025**  
**TANGGAL 9 APRIL 2025**  
**TENTANG**  
**JURI LOMBA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
**BAGI BADAN PUBLIK DI LINGKUP PEMERINTAH**  
**KOTA KUPANG TAHUN 2025**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kupang selaku PPID Utama	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kupang selaku Sekretaris kegiatan.	Wakil Ketua	
3.	Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Publik	Anggota	



Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	↑
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	↑
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	↓
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	↓
Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang (Pemrakarsa)	↓